

Nomor: 37150/C/4/1981.-

Jakarta, 28 April 1981.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA.

Telah membaca:

- a. Surat Gubernur Kab. Tk. I Sumbar di Padang tgl. 27-10-80 No. 1373/KD/X/80 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr. Sutrisno Guru pada SD kepada Propinsi tersebut.
- b. Surat Pernyataan persetujuan Gubernur Kab. Tk. I Jawa di Surabaya tgl. 13-12-80 No. 3199/C13/80.

Menimbang, bahwa:

- a. Sdr. Sutrisno guru pada SD. Sugih Waras di Saradan berdasarkan persetujuan kedua instansi tsb. diatas, perlu mencabut bantuannya dari Pemda Tk. I Jawa di Surabaya dan selanjutnya dipekerjakan sebagai guru SD Proyek Transmigrasi Sitiung Sumbar di Padang.
- b. bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl. 31-3-1981 No. IV.34-026207 perlu menyelenggarakan surat Keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal 1 Maret 1981.

Mengingat:

1. Pasal II A. turan Peralihan UUD 1945;
2. U.U. No. 8 tahun 1974 (L.N. No. 55 tahun 1974);
3. P.P. No. 20 tahun 1975 (L.N. No. 26 tahun 1975);
4. P.P. No. 7 tahun 1977 (L.N. No. 11 tahun 1977);
5. P.P. No. 65 tahun 1951.
6. Kept. Presiden R.I. No. 39 th. 1969, No. 14a th. 1979 No. 59/M tahun 1978;
7. Kept. bersama Menteri IIR dan Menteri Dalam Negeri tgl. 12-3-1952 No. 8856/Kab (IIR) dan No. Des. 29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P. No. 65/1951.
8. Kept. Menteri P dan K No. 06/T/1980 tgl. 25-1-1980;
9. Kept. Menteri P dan K tgl. 30-1-1974 No. 023/T/1974;

Mengingat pula:

Surat persetujuan BAKN tgl. 31-3-1981 No. IV.34-026207;

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk. I Jawa di Surabaya dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl. 31-3-1981 No. IV.34-026207 menetapkan bahwa Sdr. Sutrisno NIP: 13.309986 Karpeg. B. 025245 (Lahir di Saradan tgl. 30-12-1947) pangkat Pengatur Muda Tk. I (gol. II/b) dengan tugas sebagai guru SD pada SD Sugihwaras terhitung mulai tanggal:

1. Maret 1981

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk. I Sumbar di Padang untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD Proyek Transmigrasi Sitiung Sumbar di Padang dengan pangkat Pengatur Muda Tk. I (gol. II/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 34.100,- (Tiga puluh empat ribu seratus rupiah) serta ditambah penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 10 tahun 2 bulan dalam gol. II/b;

dengan ketentuan pula, bahwa:

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung oleh yang bersangkutan;
- b. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemerintah Sumbar di Padang;
- c. segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penempatan ini.-

TEMBUSAN:

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Sekretaris Jenderal

- Dep. Keu./D.D.N. di Jakarta;
- BPK/BAKN di Jakarta;
- BAKN Biro TUK/di Jkt; Biro P/T di Padang;
- Kabid. Pendas Dati I Jawa di Sby;
- Kakanwil Dep. P dan K Prop. Jawa di Jkt; REPERLUK/Diperbantukan/Dipekerjakan
- Gub. Kab./Kep. Dinas P&K Bag. Keu Dati I Jawa di Surabaya;
- Jatim di Surabaya;
- Kakanwil Dep. P&K Prop. Sumbar di Padang;
- Kabid Pendas Dati I Sumbar di Padang;
- Gub. Kab./Kep. Dinas P&K Bag. Keu Dati I Sumbar di Padang;
- Kep. SD. Sugihwaras di Saradan
- Dep. P dan K Biro Kepeg. Bag. Mutasi Pegawai Dpt/Dpk dan Arsip.-

KUTIPAN: Kepada Ybs. untuk diketahui dan dilaksanakan.-

Nomor: 37166/C/4/1981.-

Jakarta, 28 April 1981.-

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA.**

Telah membaca:

- a. Surat Gubernur Kdh. Tk. I Kalsel di Banjarmasin tgl. 27-10-80 No. 1373/KD/K/80 beserta lampiran2nya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr. IMAM SUPANDI Guru pada SD kepada Propinsi tersebut.
- b. Surat Pernyataan persetujuan Gubernur Kdh. Tk. I Jatim di Surabaya tgl. 4-12-1980 No. H. 2594/C13/80.

Menimbang, bahwa:

- a. bahwa IMAM SUPANDI guru pada SD Sumberagung Kab. Madiun berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas perlu mencabut bantuannya dari Pemda Tk. I Jatim di Surabaya dan Selanjutnya dipkerjakan sebagai guru pada salah satu SD Dalam Daerah Proyek Transmigrasi Daerah Tk. I Kalsel di Banjarmasin.
- b. bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl. 31-3-1981 No. IV.34026232 perlu menyelenggarakan surat Keputusan pemindahannya terhitung mulai tanggal 1 Maret 1981;

Mengingat:

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945;
2. U.U. No. 8 tahun 1974 (L.M. No. 55 tahun 1974);
3. P.P. No. 20 tahun 1975 (L.M. No. 26 tahun 1975);
4. P.P. No. 7 tahun 1977 (L.M. No. 11 tahun 1977);
5. P.P. No. 65 tahun 1951;
6. Kept. Presiden R.I. a. No. 39/1969; b. No. 14a/1979 ye No. 59/M tahun 1978;
7. Kept. bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl. 12-3-1952 No. 8856/Kab (PPK) dan No. Des 29/30 (DN) tentang cara melaksanakan PP. No. 55/1951;
8. Kept. Menteri P dan K tgl. 25-1-1980 No. 06/P/1980;
9. Kept. Menteri P dan K tgl. 30-1-1974 No. 023/P/1974;

Mengingat pula:

Surat persetujuan Kepala BAKN tgl. 31-3-1981 No. IV.34026232;

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk. I Jatim di Surabaya dan berdasarkan persetujuan Kepala BAKN No. IV.34026232 tgl. 31-3-1981 menetapkan bahwa Sdr. IMAM SUPANDI NIP: 130247553 Karpeg. B. 025611 (Lahir tgl. 10-12-1943) pangkat Pengatur Muda Tk. I (gol. II/b) dengan tugas sebagai guru SD pada SD Sumberagung Kab. Madiun terhitung mulai tanggal :

1. Maret 1981.

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk. I Kalsel di Banjarmasin untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD dalam daerah Proyek Transmigrasi Dati I Kalsel di Banjarmasin dengan pangkat Peng. Muda Tk. I (gol. II/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 38.900,- (Tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) sebulan ditambah penghasilan2 lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkat/kedudukannya atas dasar masa kerja 13 tahun 9 bulan dalam gol. II/b;

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh ybs;
- b. gaji ybs. dibayar oleh Pemerintah Dati I Kalsel di Banjarmasin;
- c. segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penempatan ini.-

TERBUKTI:

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

-Dep. Keu. Dep. Dalam Negeri di Jkt;

Sekretaris Jenderal

-BPK/BAKN di Jakarta;

u. b

-BAKN Biro TUK di Jkt/Biro P/T di Bdg;

Biro Kepegawaian

-Kabid. Pendas Dati I Kalsel di Banjarmasin

Kepala Bagian Mutasi Pegawai

-Kakanwil Dep. P&K Prop. Kalsel di Banjarmasin

Diperbantukan/Dipekerjakan

-Gub. Kdh./Kep. Ninas P&K Bag. Keu Dati I

Kalsel di Banjarmasin;

-Kakanwil Dep. P&K Prop. Jatim di Surabaya;

-Kabid. Pendas Dati I Jatim di Surabaya;

-Gub. Kdh./Kep. Dinas P&K Bag. Keu. Dati I Jatim

MOH. MUDY SH

di Surabaya Kep. SD. Sumberagung di Madiun

NIP: 130158464

-Dep. P dan K Biro Kepeg. Bag. Umum dan Bag. Mutasi Peg. Dph/Dpk dan Arsip.-

KUTIPAN: Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.-

SALINAN : Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia .-

Nomor : 32409/C/4/1982.

Jakarta, 17 - Mei - 1982.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah Membaca :

- a. Surat Gub.KDH Tk.I Riau di Pekan Baru beserta lampiran2nya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr.MANAN Guru pada SD kepada Pemda Tk.I tersebut.
- b. Surat pernyataan persetujuan Gub/Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur No.H.3883.c.13/kk tgl.22-12-1980 ;

Menimbang, bahwa :

- a. Sdr.MANAN Guru pada SD Dolopo.I Kec.Dolopo berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs.diatas perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur di Surabaya selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Riau di Pekan Baru dengan tugas sebagai Guru SD Proyek Transmigrasi Riau.
- b. bahwa berdasarkan sub atsb.diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl.31-3-1982 Nomor. IV. 34029944 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal, 1-April - 1982 ;

Mengingat :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 ;
2. U.U. No.8 tahun 1974 (L.N.No.55 tahun 1974) ;
3. P.P. No.65 tahun 1951 ;
4. P.P. No.20 tahun 1975 (L.N.No.26 tahun 1975) ;
5. P.P. No.7 tahun 1977 (L.N.No.11 tahun 1977) ;
6. Kep.Pres.RI : a.No.14a thn.1980 yo No.18 thn.1981, No.59/M/1978 ;
7. Kep.Bersama Menteri PFK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1982 No.8856/Ab (PFK) dan Nomor. Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P. No.65 tahun 1951 ;
8. Kep.Menteri P dan K tgl.30-1-1974 No.023/P/1974 ;
9. Kep.Menteri P dan K No.06/P/1980 dan Nomor.0222a/0/1980 ;

Mengingat pula :

1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl.22-6-1977 No.804.3/29605 dan Nomor.35218/C/4/1977 ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tgl.20-11-1979 Nomor.802.4/9114/Sj ;

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur di Surabaya dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-34029944 tgl.31-3-1982 menetapkan bahwa Sdr.MANAN NIP.130171333 Karpeg.No.B.025963 (lahir tgl.10-4-1938 di Madiun) Pangkat Pengatur (gol.II/c) dengan tugas sebagai Guru SD Dolopo.I Kec.Dolopo terhitung mulai tanggal :

1 - April - 1982

as permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Riau di Pekan Baru untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD Proyek Transmigrasi dalam Daerah tsb.dengan pangkat Pengatur (gol.II/c) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.49.000,- (Empat puluh sembilan ribu rupiah) serta penghasilan2 lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 19 tahun 11 bulan dalam gol.II/c ;

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a.biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b.gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Riau di Pekan Baru.
- c.Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini .-

TEMBUSAN :

- 1.Dep.Keu/Dep.Dalam Neg. di Jakarta.
- 2.BPK / BAKN di Jakarta.
- 3.Biro TUK/Biro P dan T di Jakarta.
- 4.Kabid Pendas Dati I Riau di Pekan Baru.
- 5.Kakanwil Dep.P&K Prop.Riau di " " .
- 6.Gub.KDH/Kep.Dinas P&K Bag.Keu.Dati I Riau di Pekan Baru.
- 7.Dirjen Transmigrasi di Jakarta.
- 8.Kakanwil Dep.P&K Prop.Jatim di Surabaya.
- 9.Kabid Pendas Dati I Jatim di Surabaya.
- 10.Gub.KDH/Kep.Dinas P&K Bag.Keu.Dati I Jawa Timur di Surabaya.
- 11.Kep.SD Dolopo.I Kec.Dolopo di Kab.Madiun.
- 12.Dept.P&K Biro Kepegawaian Bagian Mutasi Pegawai Diperbantukan/Dipekerjakan dan Arsip .-

A.n.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Sekretaris Jenderal

u.b.

Biro Kepegawaian

Bagian Mutasi Pegawai
Diperbantukan/Dipekerjakan

Drs. Soenardi Dwidjosusastro
NIP. 130278053.

KUTIPAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan .-

No.68968/C/4/1982.-

Jakarta, 7 September 1982.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca :

- a. Surat Gubernur KDH.Tk.I Riau di Pekanbaru beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr.Slamet Hardjosoetrisno Guru pada SD/ke pada Pemda Tk.I tersebut.
- b. Surat pernyataan persetujuan Gub/Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur No.H.424/C.13/1982 tgl. 8-2-1982 ./ Jogodayuh wilayah Geger.

Menimbang bahwa :

- a. Sdr. Slamet Hardjosoetrisno Guru pada SD Jogodayuh Kec.Geger Kab.Madiun berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Prop. Jawa Timur di Surabaya selanjutnya diperbantukan pada Tk.I Prop.Riau di Pekanbaru dengan tugas sebagai Guru SD Proyek Transmigrasi ;
- b. bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl.15- Juli-1982 No.IV-34030515 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal 1 - Agustus - 1982.

Mengingat :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
2. U.U.No.8 tahun 1974 (L.N.No.55 tahun 1974)
3. P.P.No.65 tahun 1951.
4. P.P.No.20 tahun 1975 (L.N.No.26 tahun 1975)
5. P.P.No.7 tahun 1977 (L.N.No.11 tahun 1977)
6. Kep.Pres.R.I. : a.No.59 /M tahun 1979 , b.No.14a tahun 1980, No.18/M tahun 1980.
7. Kep.Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1952 No.8856/Kab (PPK) dan No. Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan PP No.65 tahun 1951.
8. Kep. Menteri P dan K. tgl.30-1-1974 No.023/P/1974 ;
9. Kep. Menteri P dan K. tgl.30-1-1974 No.023/P/1974 ;
9. Kep. Menteri P dan K. No.0222a/C/1980 dan No.06/P/1980.

Mengingat pula :

1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K.tgl.22-6-1977 No.804.3/2960 5 dan No.35218/C/4/77.
2. Surat Menteri Dalam Negeri No.802.4/9114/S/tgl.20-11-1979 :

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur di Surabaya dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV.34030515 tgl.15- Juli 1982 menetapkan bahwa Sdr.Slamet Hardjosoetrisno NIP.130053219 Karpeg.A.924813 (Lahir tgl.1-4-1933 di Madiun) pangkat Pengatur gol.II/c dengan tugas sebagai Guru SD Jogodayuh Kec.Geger Kab.Madiun terhitung mulai tanggal

1 - AGUSTUS - 1982

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Prop. Riau di Pekanbaru untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru SD pada salah satu SD Proyek Transmigrasi Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur gol.II/c dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.51.600,-(Limapuluh satu ribu enam ratus rupiah) serta penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 23 tahun 7 bulan dalam golongan II/c ;

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri. oleh yang bersangkutan.
- b. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Riau di Pekanbaru.
- c. Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini .-

TEMBUSAN :

1. Dept. Kau/Dep.Dalam.Negeri di Jakarta.
 2. BPK/BAKN di Jakarta.
 3. BAKN Biro TUK di Jkt/Biro P/T di Bandung.
 4. Kabid Pendas Dati I Riau di Pekanbaru.
 5. Kakanwil Dep.P&K Prop.Riau di Pekanbaru.
 6. Gub.KDH/Kep.Dinas P&K Bag.Kau.Dati I Riau di Pekanbaru.
 7. Dirjen Transmigrasi di Jakarta.
 8. Kakanwil Dep.P dan K. Prop.Jawa Timur di Surabaya.
 9. Kabid Pendas Dati I Jawa Timur di Surabaya.
 10. Gub.KDH/Kep.Dinas P&K Bag.Kau.Dati I Jawa Timur di Surabaya.
 11. Kep.SD Jogodayuh Kec.Geger Kab.Madiun di Madiun.
 12. Dep.P&K Biro Kepeg.Bag.Mitasi Pegawai Dpb/Dpk dan Arsip.
- KUTIPAN : Kepada Tbs. untuk diketahui dan diiradahkan .-

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Sekretaris Jenderal
u.b.

Biro Kepegawaian
Kepala Bagian Mitasi Pegawai
Diperbantukan/Dipekerjakan
INDONESIA
Drs. Soenardi Dwidjosusastro.-
NIP: 130278053

Nomor : 73585/C/4/1982

Jakarta, 27 September 1982.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca :

- a. Surat Gubernur KDH Tk.I Kalsel di Banjarmasin tgl.5-1-1982 No.B.103/T-V-II/1982 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr.PAIMIN Kepala SD Cermo II. Kabupaten Madiun kepada Pemda Tk.I tersebut.
- b. Surat pernyataan persetujuan Gubernur KDH Tk.I Kalsel No.H.2112/C13/1981.

Menimbang :

- a. bahwa Sdr.PAIMIN Kepala SD Cermo II Kabupaten Madiun berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim di Surabaya selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Kalimantan Selatan Proyek Transmigrasi dengan tugas sebagai Guru SD.
- b. bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl.25-8-1982 No. IV-34030811 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal : 1 SEPTEMBER 1982.

Mengingat :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945;
2. U.U.No. 8 tahun 1974 (LN.No.55 tahun 1974);
3. P.P.No.65 tahun 1951 ;
4. P.P.No.20 tahun 1975 (LN.No.26 tahun 1975);
5. P.P.No. 7 tahun 1977 (LN.No.11 tahun 1977);
6. Kept.Presiden RI : a.No.59/M tahun 1978, b.No.2/a tahun 1980 dan No.48 tahun 1981;
7. Kept.Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1982 No.8856/Kab (PPK) dan No.Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P.No.65 tahun 1951;
8. Kept.Menteri P dan K tgl.30-1-1974 No.023/P/1974;
9. Kept.Menteri P dan K No.06/P/1980 dan No.0222a/0/1980;

Mengingat pula : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl.22-6-1977 No.804.3/29605 dan No.35218/C/4/1977;
2. Surat Menteri Dalam Negeri No.802.4/9114/Sj. tgl.20-11-1979;

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim di Surabaya dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-34030811 tgl.25-8-1982 menetapkan bahwa Sdr.PAIMIN NIP.130-089728 KARPEG.No.B.025638 (Lahir di Madiun tgl.1-7-1936) pangkat Penata Muda (Gol.III/a) dengan tugas sebagai Kepala SD Cermo II Kabupaten Madiun terhitung mulai tanggal :

1 SEPTEMBER 1982

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Kalsel di Banjarbaru untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD Proyek Transmigrasi dalam Daerah tsb. dengan pangkat Penata Muda (Gol.III/a) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.61.300,-(Enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 17 tahun 6 bulan dalam golongan III/a ;

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Kalsel di Banjarbaru.
- c. Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN :

- Dep.Keu./Dep.Dalam Negeri di Jakarta.
- BPK / BAKN di Jakarta.
- BAKN Biro TUK/P dan I di Jakarta.
- Kabid Pendas Dati I Kalsel di Banjarbaru.
- Kakanwil Dep.P&K Prop.Kalsel di Banjarbaru.
- Gub.KDH/Kep.Dinas P&K Bag.Keu.Dati I Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
- Kakanwil Dep.P dan K Prop.Jatim di Surabaya.
- Kabid Pendas Dati I Prop.Jatim di Surabaya,
- Gub.KDH/Kep.Dinas P&K Bag.Keu.Dati I Jawa Timur di Surabaya.
- Kepala SD Cermo II kabupaten Madiun di Madiun.
- Dept.P dan K Biro Kepeg.Bag.Mutasi Pegawai Dpb/Dpk dan Arsip.
- Dirjen Transmigrasi di Jakarta.

KUTIPAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.-

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sekretaris Jenderal
u.b.

Biro Kepegawaian
Kepala Bagian Mutasi Pegawai
Diperbantukan/Dipekerjakan

Drs. Soenardi Dwidjosusastro
NIP. 130278053

Nomor : 82768/C/4/1982

Jakarta, 27 Oktober 1982

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah Membaca :

- a. Surat Gub. KDH Tk. I Riau di Pekanbaru beserta lampiran2nya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr. SUNARTO Guru SD Buduran Kab. Madiun kepada Pemda Tk. I tersebut.
- b. Surat pernyataan persetujuan Gub/Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur di Surabaya tgl. 3-2-1982 No. H.333/C.13/82.

Menimbang :

- a. bahwa Sdr. SUNARTO Guru SD Buduran Kab. Madiun berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk. I Jatim di Surabaya selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk. I Riau di Pekanbaru dengan tugas sebagai Guru SD pada Proyek Transmigrasi Daerah tsb.
- b. bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl. 30-8-1982 No. IV-34030847 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal, 1 September 1982.

Mengingat :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
2. U.U. No. 8 tahun 1974 (L.N. No. 55 tahun 1974).
3. P.P. No. 65 tahun 1951.
4. P.P. No. 20 tahun 1975 (L.N. No. 26 tahun 1975).
5. P.P. No. 7 tahun 1977 (L.N. No. 11 tahun 1977).
6. Kep. Pres. RI : a. No. 59/M thn. 1978, b. No. 14a thn. 1980 yo No. 28 thn. 1981.
7. Kep. Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl. 12-3-1952 No. 5356/Kab (PPK) dan No. Des. 29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P. No. 65 tahun 1951.
8. Kep. Menteri P dan K tgl. 30-1-1974 No. 023/P/1974.
9. Kep. Menteri P dan K : a. No. 06/P/1980, b. No. 0222a/0/1980.

Mengingat pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl. 22-6-1977 No. 804.3/29605 dan No. 35218/C/4/1977 .

Surat Menteri Dalam Negeri tgl. 20-11-1979 No. 802.4/9114/Sj.

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk. I Jawa Timur di Surabaya dan berdasarkan persetujuan BAKN No. IV-34030847 tgl. 30-8-1982 menetapkan bahwa Sdr. SUNARTO NIP. 130309868 Karpeg. No. B.024916 (lahir tgl. 22-10-1946 di Jakarta) Pangkat Pengatur Col. II/c, dengan tugas sebagai Guru SD Buduran Kab. Madiun terhitung mulai tanggal :

1 September 1982

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk. I Riau di Pekanbaru untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD proyek Transmigrasi dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur Col. II/c, dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 38.600,- (Tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) serta penghasilan2 lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 11 tahun 8 bulan dalam Col. II/c.

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji ybs. dibayar oleh Pemda Tk. I Riau di Pekanbaru.
- c. Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini .-

TEMBUSAN :

1. Dep. Keu/Dep. Dalam Neg. di Jakarta.
2. BPK / BAKN di Jakarta.
3. Biro TUK/Biro P&T di Jakarta.
4. Kabid Pendas Dati I Riau di Pekanbaru.
5. Kakanwil Dep. P&K Pemda Tk. I Riau di P. Baru.
6. Ditjen Transmigrasi di Jakarta.
7. Gub. KDH/Kep. Dinas P&K Bag. Keu. Dati I Riau di Pekanbaru.
8. Kakanwil Dep. P&K Pemda Tk. I Jatim S' baya.
9. Kabid Pendas Dati I Jatim di Surabaya.
10. Gub. KDH/Kep. Dinas P&K Bag. Keu. Dati I Jawa Timur di Surabaya.
11. Kep. SD Buduran di Madiun.
12. Dep. P&K Biro Kepeg. Dagian Mutasi Pegawai Diperbantukan/Dipekerjakan dan Arsip .-

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Sekretaris Jenderal
u.b.

Biro Kepegawaian
Kopda Dagian Mutasi Pegawai
Diperbantukan/Dipekerjakan n

REPUBLIC INDONESIA
Mrs. Soenardi Dwidjosucastro
NIP. 130278053.

KUTIPAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan .-

SP.-

Nomor : 72468/A2.III/1/C/1986

Jakarta, 19 September 1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca :

- a. Surat Gubernur KDH Tk.I Kal Sel di Banjarmasin tgl. 25-3-1985 No.824/4320-Sat/Peg beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. Suwarno, Guru SD Putat I Kab. Madiun kepada Pemda Tk.I tersebut.
- b. Surat Pernyataan persetujuan Gub./Kepala Daerah Tk.I Jatim tgl. 1-11-1982 No.H.2718/C/3/82.

Menimbang :

- a. bahwa Sdr. Suwarno Guru SD Putat I Kab. Madiun berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Kal Sel dengan tugas sebagai Guru SD Proyek Trans. Daerah tsb.
- b. bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl. 27-8-1986 No.IV-2100012573 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal 1 September 1986.

Mengingat :

1. Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945;
2. U.U.No. 8 tahun 1974 (L.N.No.55 tahun 1974);
3. P.P.No.65 tahun 1951;
4. P.P.No.20 tahun 1975 (L.N.No.26 tahun 1975);
5. P.P.No. 7 tahun 1977 (L.N.No.11 tahun 1977);
6. Kept.Presiden RI : a. No.14a tahun 1980 yo No.18 tahun 1981; b. No.45/M tahun 1983;
7. Ypt.Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl. 12-3-1952 No.8856/Kab.(PPK) dan No.Des. 29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P.No.65 tahun 1951;
8. Kept.Menteri P dan K tgl. 30-1-1974 No.023/P/1974;
9. Kept.Menteri P dan K No.0172/0/1983 dan No.031/P/1984;

Mengingat pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl. 22-6-1977 No.804.3/29605 dan No.35218/C/4/1977;

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-2100012573 tgl. 27 Agustus 1986 menetapkan bahwa Sdr. Suwarno NIP.130405352 KARPEG. No.B.025827 (Lahir di Madiun tgl. 1-4-1948) pangkat Pengatur tk.I (gol.II/d) dengan tugas sebagai Guru SD Putat I Kab. Madiun terhitung mulai tanggal :

1 - SEPTEMBER - 1986

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Kal Sel untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu Proyek Trans. SD dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur tk.I (gol.II/d) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.101.400,- (seratus satu ribu empat ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 12 tahun 7 bulan dalam golongan II/d ;

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Kal Sel.
- c. segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

TEMBUSAN :

1. Dep.Kew/Dep.Dalam Neg. di Jakarta;
2. BPK/BAKN di Jakarta;
3. BAKN Biro TUK/P dan T di Jakarta;
4. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Kal Sel;
5. Kepala Bidang Pendas Kanwil Depdikbud Prop. Kal Sel;
6. Kep.Dinas Dikbud Bag.Kew.Dati I Kal Sel;
7. Gub. KDH Tk.I Kal Sel;
8. Kakanwil Depdikbud Prop. Jatim;
9. Kabid Pendas Dati I Jatim;
10. Kep.Dinas Dikbud Bag. Kew.Dati I Jatim;
11. Gub. KDH Jatim;
12. Kepala SD Putat I Kab. Madiun;
13. Kanwil Dep. Trans. Prop. Kal Sel;
14. Kanwil Dep. Trans. Prop. Jatim;
15. Dit.Jend.Rahbin Dep. Trans. di Jakarta;
16. Dep. Trans. Kab. Madiun;
17. Depdikbud Ropeg (Korum, Kordikdasgu dan Kordikluseppra);

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal

DRS. J. CORNELIUS MBEQ
NIP. 130 514 944

KUTIPAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.-

SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN

Nomor : 991 / SKPP / 100 / 140.23.02/1987

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Madiun di Madiun, menerangkan dengan ini bahwa :

A. Nama : SUWARNO, NIP: 130405352
 Jabatan : Pengt Tk I (II/d) sbg
 Tempat kedudukan : Guru SD Putat I Kec. Geger Kabupaten Madiun
 dengan surat kawat/keputusan : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
 tanggal 19 - September -1986 No. 72468/A2.III/1/C/1986

Atas permohonan sendiri pindah ke ke salah Satu SD dalam Proyek Transm Kalimantan Sel

B. Kepadanya dibayarkan gaji dan sebagainya sampai dengan bulan : Sept - 1987
 yang seharusnya sampai dengan bulan :
 seperti yang tertera di bawah ini.

PENERIMAAN :

1. Gaji pokok	Rp.	108.400,-
2. Tunjangan isteri / suami	Rp.	5.420,-
3. Tunjangan anak	Rp.	6.504,-
4. Tunjangan fungsional	Rp.	-
5. Tunjangan struktural	Rp.	10.900,-
6. Tunjangan pangan / beras	Rp.	20.900,-
7. Pembulatan	Rp.	8,-
8.	Rp.	-
9.	Rp.	-
JUMLAH KOTOR		Rp. 151.232,-

POTONGAN :

1. Simpanan wajib / Taspen	Rp.	12.032,-
2. Tunjangan Beras	Rp.	20.900,-
3. Iuran Korpri	Rp.	100,-

JUMLAH PENERIMAAN BERSIH

Rp.	33.032,-
Rp.	118.200,-

HUTANG KEPADA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

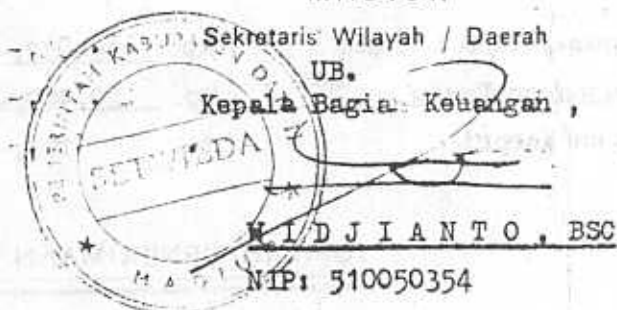
JENIS HUTANG	JUMLAH	KETERANGAN
1. Hutang Gaji bln 1-9-1986 s/d - 1-4 - 1987 (8 Bln)	Rp. 945.600,-	Uang terlanjur dibayarkan.
2. Hutang Gaji Bln 1/5/1987 s/d 1/4 87 (5 Bln)	Rp. 591.000,-	
Jumlah 13 Bulan	Rp. 1.536.600,-	
1. Hutang Beras 1/9/86 s/d 1/4/87 (8 Bln)	Rp. 25.440,-	
2. sda 1/5/87 s/d 1/9/87 (5 bln)	Rp. 20.900,-	
	Rp. 1.582.940,-	
(SATU JUTA LIMARATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH RUPIAH).		

SUSUNAN ANGGAUTA KELUARGA

NAMA	TGL. LAHIR / UMUR	HUBUNGAN KELUARGA
1. Siti Maesyaroh	24 - 7 - 1956	Isteri
2. Kanthi Purwaningsih	14 - 2 - 1976	Anak Kandung
3. Syaiful Ansa Huda	2 - 2 - 1982	sda
4. Arafatul Adhqiyyah	9 - 7 - 1985	sda

Madiun, 10 - 7 - 1987

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MADIUN



TINDASAN :

- Aseli : Untuk yang berkepentingan.
- Lembar II : Bupati / ~~Wakil Bupati~~ Kepala Daerah Tk. II Madiun
- Lembar III : Cabang Dinas P dan K Kabupaten / ~~Kabupaten~~ Daerah Tk. II Madiun
- Lembar IV : Untuk Sub. Direktorat Perbendaharaan Personil dari Direktorat Keuangan Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- Lembar V : Pembuat Daftar gaji tempat yang baru / S D. Proyek Transm Kalimantan Selatan
- Lembar VI : Cabang Dinas P dan K Kabupaten Daerah Tk. II Madiun.
- Lembar VII : Pemb. Cabang Dinas P dan K Kec. Gegay

NOMOR : 1272/A2.III.1/C/1987
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 1272/A2.III.1/C/1987

NOMOR : 1272/A2.111.1/G/1981
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MEMBACA :
Surat Kepala Dinas TK I Jatim. diSuarabaya No.745.1/193/14005/1984 tgl.18-9-1984 beserta
lampiran-lampirannya tentang permohonan pembatalan keputusan pemindahan atas nama Sdr.
SOENARTO.

MENIMBANG :

- SOENARTO.
- MENIMBANG :
- a. bahwa dengan keputusan Mendikbud No.82768/C/4/1982 tgl.27-10-1982 Sdr. SOENARTO guru SDN Buduran Kab. Madiun telah dipindahkan ke Proyek Transmigrasi pada Penda tk.I Riau terhitung mulai tanggal 1 September 1982.
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala BAKN No.IV-34030847 tgl.30-9-1982 dan No.C.11-13-19/9-5-4 tgl.8-8-1986, atas nama Sdr. SOENARTO NIP. 130309868.
- c. bahwa berdasarkan butir b perlu membatalkan surat keputusan kami tersebut dalam butir a.

MENGINGAT :

- MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974.
 2. Peraturan Pemerintah : a.No.65 tahun 1951, b.No.20 tahun 1975, c.No.15 tahun 1985,
 3. Keputusan Presiden RI : a.No.44 tahun 1974, b.No.15 tahun 1984, c.No.29 dan 30 tahun 1984, d.No.138/M tahun 1985.
 4. Keputusan Mendikbud dan Mendagri tgl.12-3-1952 No.8856/Kab (PEK) dan No.Des.29/30 (DN) tentang pelaksanaan PP.No.65 tahun 1951.
 5. Keputusan Mendikbud : a.No.023/P/1974, b.No.0172/0/1983 c.No.031/P/1984.
- MENGINGAT PULA :
- Salah satu Edaran Pertama Mendikbud dan Mendagri tgl.22-6-1977 No.804.3/29605 dan No.35218/C/4/1977
- M E M U T U S K A N :

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :
PERTAMA :

- Membatalkan surat keputusan Mendikbud No.82768/C/4/1982 tgl.27-10-1982 tentang pemindahan Sdr. SOENARTO NIP.130509868 KARPEG. - Guru SDN Buduran Kab.Madiun ke Proyek Transmigrasi Penda tk.I Riau terhitung mulai tanggal : 1 SEPTEMBER 1982

KEDUA

- tanggal : 1 SEPTEMBER 1982
- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada Tanggal : 2 Juli 1987

TEMBUSAN :

1. Ketua BPK di Jakarta.
2. Departemen Keuangan :
 - a. Dit. Anggaran di Jakarta.
 - b. Dit. Perbend. Neg. dan TMA di Jakarta.
3. Biro Kepeg. Depdagri di Jakarta.
 - a. Sub. KDH tk. I di Jatim di Surabaya.
 - b. Biro Keuangan Pemda tk. I di Jakarta
 - b. Kepala Dinas P dan K Dati I Jatim di Surabaya.

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Bagian Kependidikan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kependidikan
Sekretariat Jenderal

5. Gab. KDH tk. I Riau di Pekanbaru.

6. BAKN :

- DAKN :
a. Biro K dan P di Jakarta.
b. Biro TUK di Jakarta.
c. Biro Pensium di Jakarta.

7.P.T. TASPEN di Jakarta.

8. Departemen Dikbud :

- Departemen Dikbud :
- a. Inspektur Jenderal Bid. Kepeg. di Jakarta.
 - b. Kanwil Depdikbud Prop. Jatim di Surabaya.
 - c. Kanwil Depdikbud Prop. Riau di Pekanbaru.
 - d. Kabid. Dikdas Kanwil Prop. Jatim di Surabaya.
 - e. Kabid. Dikdas Kanwil Prop. Jatim di Surabaya.
 - f. Kanwil Deptrans. Prop. Jatim di Surabaya.
 - g. Kanwil Dep. Trans. Prop. Riau di Pekanbaru.
 - h. Kantor Deptrans. Kab. Madiun.

pala SDN Buduran Kab. Madiun.

...Jend. Rahbin Dep. Trans. di Jakarta.

1. Jend. Rambu S.P. Irian
2. Kepeg. (Korun) Kordikdasgu dan Kordiklusepora.
VAN : Keputusan ini disampaikan kepada ybs. untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

KUT